

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/206/UN37/HK.02/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN MAHASISWA DAN KARYA
ILMIAH MAHASISWA ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor B/4782/UN37.1.1/HK.02/2025 sehubungan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Antarwaktu Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Antarwaktu Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN MAHASISWA DAN KARYA ILMIAH MAHASISWA ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	:	Adinuringtyas Herfi Rahmawati, M.Pd.
NIP	:	199303042024062001
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda Tk. I - III/b
Tugas	:	Pembimbing Karya Ilmiah Prodi Bimbingan dan Konseling

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	:	Achmad Miftachul 'ilmi, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	199903062024061001
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda Tk. I - III/b
Tugas	:	Pembimbing Karya Ilmiah Prodi Bimbingan dan Konseling

sebagai Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Antarwaktu Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Antarwaktu Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Mahasiswa Antarwaktu Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANIDARI
NIP 198402242008122001